



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 155/Pdt.G/2013/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA,
tempat tinggal di, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai

Pemohon;

L A W A N

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
Pendidikan SMA, tempat tinggal di, Kabupaten Indragiri
Hulu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 155/Pdt.G/2013/PA.Rgt tanggal 22 Pebruari 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 07 April 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sei. Beberas Hilir sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tanggal 08 Mei 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
 - c. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya karena Pemohon mempunyai usaha di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
 - d. Termohon sangat egois dan mau menang sendiri; ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012 dimana pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk pergi kerumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon menolak dan bahkan terucap kata-kata ingin bercerai dari perkataan Termohon, sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI. No. yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2011 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama Rengat, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2008 oleh KUA Kecamatan Lubuk Batu jaya, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan aslinya. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Setahu saksi, sejak awal, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tapi saksi mengetahui dari HP Pemohon yang menunjukkan kata-kata kasar Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa penyebab perselisihan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan juga sebagai Ketua RT setempat;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Setahu saksi, awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi di mana antara Pemohon dan Termohon sudah saling diam dan tidak berkomunikasi layaknya suami istri;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan mereka adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon, dan saat marah Termohon sering mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita

Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun oleh karena permohonan Pemohon beralasan, maka sesuai pasal 149 RBg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tahun awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan puncaknya, perselisihan itu menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2012 hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana satu sama lain terdapat persesuaian dan saling mendukung, oleh karena itu dapat dijadikan bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan suami istri, yang mana wujud perselisihan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik, tapi dapat berupa segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak mungkin untuk disatukan lagi (*on heel baare twees palt*), hal ini terindikasi dari kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَّوَالَتَاقَ فَإِنَّلَّهٗ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* (QS. Al-Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan Sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, untuk pencatatan;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1434 Hijriah, oleh H. Armansyah, Lc., MH, sebagai Ketua Majelis, serta H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI, dan Tibyani, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hertina, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Armansyah, Lc., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI.

Tibyani, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hertina, BA.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 360.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp 451.000,-**

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)